



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 140 / 558 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENATAAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembentukan Desa, Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penataan Desa, pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui tim yang dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penataan Desa di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penataan Desa di Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penataan Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan data persyaratan pembentukan desa;
 - b. Melakukan pembahasan terkait layak dan tidaknya dilakukan penataan desa;
 - c. Mengkoordinasikan proses penataan Desa;
 - d. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati untuk penataan desa;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 SEP 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140/558 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENATAAN DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
4.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Sub Koordinator Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Sub Koordinator Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	4 (empat) orang Pelaksana pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Himawan Susanto 2. Sandy Rheza Pribadi 3. Eftrian Tegar Tsalasa 4. Elsa Agustina

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO